

# PERATURAN MENTERI NO. 15 TH 2007

## PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-15/MEN/VI/2007

### TENTANG PENYIAPAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

#### MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang - Undang Nomor Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi, maka perlu pengaturan tentang Penyiapan Permukiman Transmigrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 ;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYIAPAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetapkan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi permukiman Transmigrasi.
2. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
3. Penyiapan Permukiman Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan tanah, perencanaan permukiman, dan pembangunan permukiman.
4. Penyediaan Tanah Transmigrasi adalah kegiatan yang meliputi pencadangan areal dan pengurusan Hak Pengelolaan untuk pembangunan transmigrasi yang sesuai

- dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan fungsi kawasan hutan.
5. Pencadangan Areal adalah proses penetapan peruntukkan areal transmigrasi oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati / Walikota.
  6. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL Transmigrasi adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada instansi pemerintah yang membidangi ketransmigrasian untuk pembangunan transmigrasi.
  7. Wilayah Pembangunan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
  8. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
  9. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama.
  10. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah unit terkecil dari permukiman transmigrasi yang merupakan bagian dari satuan kawasan pengembangan.
  11. Perencanaan Permukiman Transmigrasi adalah proses penyusunan dan penetapan rencana yang meliputi perencanaan WPT, perencanaan SKP, perencanaan SP, perencanaan teknis sarana dan prasarana permukiman transmigrasi.
  12. Pembangunan permukiman transmigrasi adalah kegiatan fisik pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana transmigrasi serta penyiapan lahan dan / atau ruang usaha.
  13. Kawasan Transmigrasi adalah suatu hamparan lahan dalam kawasan budidaya yang terletak dalam wilayah administrasi otonom, terdiri dari desa - desa bentukan transmigrasi, desa - desa yang ada sekitar permukiman dan areal - areal yang potensial untuk pembangunan permukiman transmigrasi dan berpotensi pengembangan komoditas unggulan yang dihubungkan dalam satu kesatuan jaringan jalan sehingga dapat mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi.
  14. Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana adalah suatu bentuk kegiatan perencanaan teknis pembangunan prasarana dan sarana Permukiman yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan fisik prasarana dan sarana baik di tingkat kawasan maupun Unit Permukiman Transmigrasi.
  15. Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses, pembuatan dan cara membangun prasarana dan sarana permukiman transmigrasi yang meliputi kegiatan pembukaan lahan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gorong - gorong, drainase dan dermaga, pembangunan rumah dan jamban keluarga, sarana air bersih, fasilitas umum serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan permukiman dan spesifik lokasi maupun letak geografisnya.
  16. Bangunan Fasilitas Umum Transmigrasi adalah sarana pelayanan sosial yang sangat diperlukan bagi warga unit permukiman transmigrasi setempat.
  17. Jalan Penghubung / Poros adalah jalan yang menghubungkan lokasi permukiman / kawasan transmigrasi dengan pusat - pusat pertumbuhan.
  18. Jalan Desa adalah jalan lingkungan yang berada di permukiman transmigrasi.
  19. Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## **Pasal 2**

- (1). Penyiapan permukiman transmigrasi merupakan bagian dari pengembangan WPT dan / atau LPT dalam rangka mewujudkan KTM.
- (2). Pengembangan WPT dan LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendukung :
  - a. Ketahanan pangan dan kebutuhan pangan ;
  - b. Kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi ;

- c. Ketahanan Nasional ;
- d. Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah ;
- e. Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan penyiapan permukiman transmigrasi ini, meliputi :

- a. Penyediaan tanah ;
- b. Perencanaan permukiman ;
- c. Pembangunan permukiman ;
- d. Pengawasan dan pengendalian.

## **BAB I PENYEDIAAN TANAH**

### **Pasal 4**

- (1). Pemerintah daerah menyediakan tanah bagi penyiapan permukiman transmigrasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan fungsi kawasan hutan.
- (2). Penyediaan tanah bagi penyiapan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Perencanaan Areal oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati / walikota yang dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000.

### **Pasal 5**

Tanah untuk penyiapan permukiman transmigrasi dapat berasal dari tanah negara dan / atau tanah hak.

### **Pasal 6**

- (1). Peroleh tanah negara yang berasal dari kawasan hutan didahului dengan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2). Peroleh tanah negara yang berasal dari tanah hak didahului pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

### **Pasal 7**

- (1). Tanah negara dan / atau tanah hak yang disediakan bagi penyelenggaraan transmigrasi diberikan Sertifikat HPL kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2). Tanah HPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status Hak Milik.
- (3). Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan kecuali :
  - a. Transmigran meninggal dunia ;
  - b. Setelah memiliki hak sekurang - kurangnya selama 20 ( dua puluh ) tahun ;
  - c. Transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan.

### **Pasal 8**

Penyediaan tanah untuk calon permukiman transmigrasi harus memenuhi kriteria :

- a. Clear yaitu jelas letak, luas dan batas fisik tanah yang digambarkan dalam peta.
- b. Clean yaitu :

1. Bebas dari hak dan / atau peruntukan pihak lain yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat ;
2. Bebas dari hak adat / ulayat yang sah dan dituangkan dalam Berita acara Penyerahan Hak Atas Tanah oleh masyarakat adat setempat.
3. Diprioritaskan pada areal Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.

### **BAB III PERENCANAAN PERMUKIMAN**

#### **Pasal 9**

Perencanaan permukiman transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan permukiman yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

#### **Pasal 10**

- (1). Perencanaan permukiman transmigrasi dilaksanakan pada WPT dan LPT meliputi perencanaan makro dan mikro.
- (2). Perencanaan di WPT dibuat secara bertahap yaitu :
  - a. Perencanaan Makro berupa Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (RWPT) yang mempunyai daya tampung sekurang - kurangnya 9.000 KK.
  - b. Perencanaan Mikro berupa :
    - 1). Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pengembangan (RKSKP) yang mempunyai daya tampung antara 1.800 KK - 2.000 KK.
    - 2). Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) adalah acuan untuk membangun :
      - a). Satuan Permukiman Baru yang berdaya tampung 300 KK - 500 KK ;
      - b). Satuan Permukiman yang merupakan integrasi dengan desa yang ada dan yang berdaya tampung antara 100 KK - 300 KK.
- (3). Rancang kapling adalah acuan membangun permukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).

#### **Pasal 11**

- (1). Perencanaan teknis prasarana dan sarana permukiman dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi RKSKP dan RTSP, yang meliputi :
  - a. Perencanaan teknis prasarana permukiman terdiri dari jalan penghubung / poros, jabatan non standard, saluran drainase dan kolam tandon air (KTA), irigasi dan dermaga ;
  - b. Perencanaan teknis sarana permukiman yaitu sarana air bersih (SAB) non standard.
- (2). Perencanaan teknis prasarana dan sarana yaitu bersifat tipikal terdiri dari jembatan kayu, gorong - gorong, rumah transmigran dan jamban keluarga (RTJK), bangunan fasilitas umum dan SAB sumur gali tanah dangkal, dan bendungan pengendali.

### **BAB IV PEMBANGUNAN PERMUKIMAN**

#### **Pasal 12**

- (1). Pembangunan Permukiman Transmigrasi dilaksanakan melalui tahapan kegiatan persiapan dan pelaksanaan.
- (2). Persiapan pembangunan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Klarifikasi dan verifikasi lokasi terhadap fungsi kawasan hutan serta pencermatan gambar tata ruang untuk mengetahui kepastian posisi titik awal ( BM-O ) ;
  - b. Pencermatan jenis kegiatan dan spesifikasi teknis.
- (3). Pelaksanaan pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan ;
- a. Pembukaan lahan ;
  - b. Pembangunan prasarana ;
  - c. Pembangunan sarana.

### **Pasal 13**

Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan :

- a. Mengacu pada Batas Pembukaan Lahan (BPL) yang sesuai gambar perencanaan RTSP / RTUPT, dan spesifikasi teknis ;
- b. Menggunakan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sampai dengan kondisi siap olah ;
- c. Memperhatikan kaidah dan prinsip konservasi tanah, air dan lingkungan.

### **Pasal 14**

Pelaksanaan Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dihentikan apabila ditemukan kondisi :

- a.. Tanah berbatu - batu besar, dan berpasir kuarsa ; atau
- b. Tanah berbukit - bukit (rolling) dengan kemiringan lebih dari 15 % ; atau
- c. Tanah berawa dan bergambut tebal yang tidak sesuai dengan peruntukan budidaya tanaman.

### **Pasal 15**

- (1). Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dala Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (2). Pembangunan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan :
  - a. Jalan oros / penghubung ;
  - b. Jalan desa ;
  - c. Jembatan ;
  - d. Gorong - gorong ;
  - e. Saluran drainase dan pengendalian air ;
  - f. Irigasi kecil / sederhana ;
  - g. Kolam tandon air (KTA) ;
  - h. Dermaga.

### **Pasal 16**

- (1). Pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan desain spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (2). Pembangunan sarana permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTKJ) ;
  - b. Saran Air Bersih (SAB) ;
  - c. Fasilitas Umum (FU).

### **Pasal 17**

- (1). Pembangunan RTJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, mengacu pada :
  - a. Spesifikasi RTJK ;
  - b. Perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi ;
  - c. Kondisi sosial budaya setempat.

### **Pasal 18**

Pembangunan SAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dengan memperhatikan :

- a. Sumber air yang tersedia yaitu air tanah dangkal, air permukaan, air hujan dan air tanah dalam ; atau
- b. Sarana Air Bersih di lahan basah / pasang surut dapat berupa gentong plastik, perpipaan *Water Treatment*, atau ;
- c. Sarana Air Bersih di lahan kering berupa gali, sumur bor tanah dangkal, gentong plastik / ferro semen, sumur bor tanah dalam, perpipaan, grafitasi, bendali, kolam tandon air.

### **Pasal 19**

Pembangunan FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, mengacu pada :

- a. Spesifikasi teknis ;
- b. Perencanaan teknis tata ruang permukiman transmigrasi ;
- c. Kondisi sosial budaya setempat.

### **Pasal 20**

Pembangunan FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi bangunan :

- a. Kantor Unit ;
- b. Balai Desa ;
- c. Rumah Ibadah ;
- d. Gudang Jaminan Hidup ;
- e. Gudang Pupuk ;
- f. Puskesmas Pembantu ;
- g. Rumah Kepala Unit ;
- h. Rumah Petugas ( Kopel ) ;
- i. Sekolah Dasar 3 ( tiga ) lokal.

### **Pasal 21**

Hasil pekerjaan pembangunan permukiman dilengkapi dengan penyusunan gambar nyata ( ABD = AS Build *Drawing* ) yang dibuat dalam suatu peta skala 1 : 5.000.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 22**

- (1). Pengawasan penyiapan permukiman dilakukan oleh Lembaga Pengawasan di Tingkat Pusat dan / atau Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2). Pengendalian penyiapan permukiman transmigrasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Untuk menjamin keberhasilan penyiapan permukiman transmigrasi perlu dilakukan :
  - a. Pemantauan secara berkala melalui laporan bulanan ;
  - b. Peninjauan lapangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi.

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka :

- a. Ketentuan mengenai pembangunan kawasan / permukiman transmigrasi baru (PTB) yang diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-231/MEN/2002 tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan, Permukiman, Perpindahan dan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan Dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian ;
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-246/MEN/2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Transmigrasi ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2007

**MENTERI**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**ERMAN SUPARNO**